

## ABSTRAK

Pelimpahan kekuasaan menyatakan bahwa penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat yang dilakukan seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua, yang diwakilkan dalam transaksi jual beli tanah kavling. Dilakukan pihak kedua atau wakil sebab tidak bertanggung jawab atas tanah sengketa untuk mendapatkan hasil jual beli tanah kavling tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian yaitu: *pertama*, bagaimana pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat di Jalan Taqwa Mata Merah Sei Putat Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Kedua*, bagaimana pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelimpahan kekuasaan jual beli tanah kavling penerima kuasa mendapatkan komisi dari pemilik tanah serta keuntungan dari hasil jual beli tanah kavling tersebut. Pelimpahan kekuasaan penjualan tanah kavling tanpa sertifikat secara lisan sehingga sulit dijadikan alat bukti ketika terjadi permasalahan. Pihak yang dilimpahkan pemilik tanah tidak mampu mengembalikan uang penjualan tanah kavling, Sehingga penyebab terjadinya sengketa tanah kavling. 2) Prespektif Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan akad *wakalah bil ujah* mendapatkan (imbalan atau upah). Maka akad *wakalah* tidak sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tidak ada tanggung jawab untuk wakil. Merugian para pihak dalam jual beli tanah kavling, sebab menguntungkan diri sendiri yang berdampak pada kemudharatan bagi seseorang.

***Kata kunci*** : Pelimpahan Kekuasaan, Jual Beli, Tanah Kavling.